



PERJANJIAN KERJASAMA PENANGANAN OVERSTAYING  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK DENGAN  
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU



NOMOR : W3.PAS.06. 463 .PK.01.06.03/2021  
NOMOR : W3.U.13/739/HK/03/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. UNTUNG CAHYO SIDHARTO. Amd IP.SH NIP. 19721113 199503 1 001 selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok , berkedudukan di Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing , Kecamatan Tanjung Harapan .Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA.
2. BAYU AGUNG KURNIAWAN.SH NIP. 19790430 200212 1 006 Selaku Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru yang berkedudukan di Jalan.Koto Baru No. 62. Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Koto Baru yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama penanganan *overstaying* dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

PASAL 1  
PENGERTIAN

- 1 "Overstay" kalau di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti 'tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan/diberikan'.
- 2 Dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan persamaan persepsi antar aparat penegak hokum dalam ketatalaksanaan system peradilan pidana khususnya dalam penanganan *overstaying* untuk mewujudkan *zero overstaying* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

PASAL 3

Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

PASAL 4  
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan *zero overstaying* untuk memenuhi keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindar penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

✓

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK :

1. Pihak pertama berhak mengembalikan tahanan yang telah lewat masa penahanannya (*overstaying*) kepada pihak kedua sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. Pihak kedua berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang sudah lengkap, dalam hal penitipan terdakwa/tahanan yang sudah diputus oleh Pengadilan yang mana tidak dilakukan penahanan sebelumnya, pihak kedua wajib melengkapi penetapan penahanan dari Hakim (Pasal 59 ayat 1 KUHP dan SEMA 8/1985).

KEWAJIBAN :

1. Pihak pertama wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syarat-syarat administrative sudah lengkap, serta wajib mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (*overstaying*) dari pihak pertama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan).

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7  
PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 8  
LAIN.LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9  
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Pihak KEDUA,  
KETUA  
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU



**BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH**  
NIP. 19790430 200212 1 006

Pihak PERTAMA,  
KEPALA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK



**UNTUNG CAHYO SIDHARTO, Amd.IP.SH**  
NIP. 19721113 199503 1 001